



Media: Radar

Hari: Minggu

Tanggal: 19 April 2020

Halaman: 2

Ngeyel Langgar Aturan, Ditutup Paksa

Satpol PP Tingkatkan Patroli Awasi Toko Modern

JOGIA, Radar Jogja - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja akan menindak tegas toko-toko modern, swalayan, minimarket, dan waralaba yang nekat buka operasional melampaui pukul 21.30.

Manakala ada yang buka melampaui jam operasional tersebut akan ada sanksi tegas. Yakni ditutup. Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja mengeluarkan kebijakan jam operasional toko-toko tersebut untukantisipasi penyebaran Covid-19. "Surat

pemberitahuan dikeluarkan 15 April," kata Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto Jumat (17/4).

Dalam menegakkan aturan tersebut, satpol PP tidak akan tebang pilih. Sosialisasi terus dilakukan kepada toko-toko yang memang masih buka di atas pukul 21.30 melampaui dari batas waktu yang ditetapkan Pemkot. Namun hal ini tidak mungkin dilakukan serentak dalam satu kota melainkan bertahap. "Setelah surat ini keluar tentunya kami akan patroli dan pantau terus," ujarnya.

Dia mengimbau kepada toko-toko modern, swalayan, minimarket maupun wara-

laba untuk tetap berpegangan pada protokol pencegahan Covid-19 dalam pelayanan. Terutama penerapan protokol kesehatan, *physical distancing*, dan *social distancing*.

"Kursi-kursi yang masih ada di depan akan kami angkut. Dan membubarkan orang-orang yang masih nongkrong berkerumunan tidak hanya di toko juga cafe," imbuhnya.

Kepala Disperindag Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono mengatakan kebijakan tersebut menyaikapi surat edaran dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) tertanggal 3 April perihal menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang bagi masya-



rakat. Termasuk di dalamnya mengatur terkait jam kerja pasar rakyat dan toko swalayan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berbentuk minimarket, supermarket, dan hypermarket. Pembatasan itu yakni buka jam 10.00 dan ditutup pukul 21.30. "Kami batasi sesuai yang ada di surat edaran," katanya.

Di samping itu jumlah pembeli dalam waktu yang sama di dalam toko dibatasi maksimal delapan orang saja. Kemudian untuk meminimalisasi aktivitas nongkrong wajib meniadakan kursi dan meja di depan toko. "Juga disiplin protokol Covid-19, menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker, jarak pembatas antara kasir dengan pembeli," imbuhnya. (wia/din/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat S
2.	☐ Positif	☐ Segera
		☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005